KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN

KANTOR HUKUM "RAM LAW OFFICE"

TENTANG

PENDAMPINGAN PENANGANAN KASUS-KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 134.4/036/KS /2023
NOMOR : 01/RAM/KB/I/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 3 bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Erik Adtrada Ritonga** : Bupati Labuhanbatu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 60 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Ahmad Rifai Hasibuan** : Pimpinan Kantor Hukum "RAM LAWOFFICE" dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Hukum "RAM LAW OFFICE" berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 11 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA terlebih dahulu menyatakan :

1. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah menandatangani KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 134.4/003/KS/2022 dan Nomor 01/RAM/KB/I/2022 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam rangka penanganan kasus di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Bahwa KESEPAKATAN BERSAMA tersebut angka 1 diatas telah berakhir terhitung sejak tanggal 3 Januari 2023.
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk memperpanjang dan menyempurnakan KESEPAKATAN BERSAMA tersebut diatas dalam bentuk perpanjangan KESEPAKATAN BERSAMA ini dengan ketentuan sebegai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ;

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 2

MAKSUD

KESEPAKATAN BERSAMA ini dimaksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang Penanganan Kasus-Kasus Di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini adalah **PIHAK KEDUA** memberikan Jasa Konsultasi Hukum, Bantuan Hukum dan/atau Jasa Pendampingan Hukum serta Pandangan-pandangan Hukum yang berkaitan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil **PIHAK KESATU**, serta Penanganan kasus-kasus Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

PASAL 4

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menangani secara bersama-sama penyelesaian masalah hukum baik di dalam maupun di Luar Pengadilan yang meliputi ;

a. Pemberian Bantuan Hukum dalam rangka penyelesaian sengketa Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara ;
b. Pemberian Pertimbangan Hukum terhadap dan/atau Konsultasi Hukum terhadap masalah-masalah Hukum lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
c. Pemberian Bantuan Penyuluhan Hukum terhadap Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

PASAL 5

PROGRAM KERJA/KEGIATAN

Dalam melaksanakan tujuan kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 4, **PIHAK KESATU** meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan Pertimbangan

Dipindai dengan CamScanner

Hukum dan Bantuan Hukum, selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan memberikan Pertimbangan Hukum dan Bantuan Hukum kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 6

PROSEDUR

(1) Aparatur Sipil Negara sebagai Subjek Hukum terkait permasalahan hukum sebagai Terlapor, Pelapor, Saksi, dan Tersangka yang berkaitan terhadap kebijakan ruang lingkup kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu , **PIHAK KESATU** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Pendampingan Hukum dan memberikan Pertimbangan Hukum.

(2) Dalam hal **PIHAK KESATU** membutuhkan Pertimbangan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b , **PIHAK KESATU** dapat meminta Pertimbangan Hukum kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) Dalam hal Pemberian Bantuan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c , **PIHAK KESATU** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penyuluhan Hukum didalam Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

PASAL 7

PELAKSANAAN

(1) Bahwa Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini hanya diberikan kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah direkomendasikan oleh **PIHAK KESATU.**

(2) Tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dibentuk Tim yang anggotanya terdiri dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan "RAM Law Office" .

PASAL 8

PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pembayaran terhadap Jasa Konsultasi Hukum, Bantuan Hukum dan/atau Jasa Pendampingan Hukum dibayarkan setiap 1 (satu) Bulan dan/atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

LAIN-LAIN

(1) Setiap Perubahan yang terjadi dalam Nota Kesepahaman ini akan dimusyawarahkan kembali antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

(1) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, maka Perjanjian Kerjasama atau Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) yang telah ada sebelum Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BUPATI LABUHANBATU	**RAM LAW OFFICE**
ERIK ADTRADA RITONGA	**AHMAD RIFAI HASIBUAN**

Dipindai dengan CamScanner